



PUTUSAN

Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP, berkedudukan di Jalan Batang Jaya 59, Surabaya, diwakili oleh Dhannyanto Angga Widjaja, M. Eng atau ditulis Dhannyanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Syamsul Anam, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Hartoyo, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Raya Kertajaya Indah, Nomor 82, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. ERNA SETYAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waringin, Gang Mlaten, Nomor 13, RT 03, RW 06, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- 2. ANDIK SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngaglik 5/1, RT 006, RW 009, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
- 3. WIJI SUWARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Kedurus I-B/39, RT 007, RW 001, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;
- 4. SANDRA KURNIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jedong 2/7, RT 005, RW 002, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- 5. NURUL KHOTIMAH H.S.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibutih Timur II-A/10-B, RT

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW 007, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan
Bubutan, Kota Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi:

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 93
ayat 2 (F) *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang berisi:
Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat
karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama
menunggu proses perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah
bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk
membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada
Tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada Tahun 2014 secara tunai
untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Berikut ini perincian upah Para Penggugat sampai
dengan dimasukkan gugatan sebagai berikut:

NO	Nama	Upah Tahun 2013 (Januari-Desember)	Upah Tahun 2014 (Januari-April)	Jumlah
1	Erna Setyawati (Penggugat I)	Rp1.740.000,00 x 12 bulan= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bulan= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
2	Andik Siswanto (Penggugat II)	Rp1.740.000,00 x 12 bulan=	Rp2.200.000,00 x 4 bulan=	Rp29.680.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Rp20.880.000,00	Rp8.800.000,00	
3	Wiji Suwartini (Penggugat III)	Rp1.740.000,00 x 12 bulan= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bulan= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
4	Sandra Kurnia (Penggugat IV)	Rp1.740.000,00 x 12 bulan= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bulan= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
5	Nurul Khotimah H.S. (Penggugat V)	Rp1.740.000,00 x 12 bulan= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bulan= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
Total				Rp148.400.000,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama menunggu penetapan pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada Tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada Tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan daluarsa;
- Gugatan *obscuur libel*;
- Kuasa Penggugat tidak punya kapasitas (*legal standing*);
- Gugatan *rei judicata deductae*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/G/2014/PHI.Sby tanggal 18 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Kemudian atas putusan tersebut, diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, terhadap permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Erna Setyawati, 2. Andik Siswanto, 3. Wiji Suwartini, 4. Sandra Kurnia, 5. Nurul Khotimah H.S. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/G/2014/PHI.Sby. tanggal 18 Agustus 2014;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setyawati):

- Uang pesangon 2x9xRp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 4xRp1.740.000,00 =Rp 6.960.000,00
- Uang penggantian hak-hak 15%xRp38.280.000,00=Rp 5.742.000,00
- Upah proses menuju PHK 6 bulan =Rp10.440.000,00
- Jumlah =Rp54.462.000,00

(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Penggugat II (Andik Siswanto):

- Uang pesangon 2x8xRp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja 3xRp1.740.000,00 =Rp 5.220.000,00
- Uang penggantian hak-hak 15%xRp33.060.000,00=Rp 4.959.000,00
- Upah proses menuju PHK 6 bulan =Rp10.440.000,00
- Jumlah =Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini):

- Uang pesangon 2x8xRp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 3xRp1.740.000,00 =Rp 5.220.000,00
- Uang penggantian hak-hak 15%xRp33.060.000,00=Rp 4.959.000,00
- Upah proses menuju PHK 6 bulan =Rp10.440.000,00
- Jumlah =Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

d. Penggugat IV (Sandra Kurnia):

- Uang pesangon 2x8xRp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 3xRp1.740.000,00 =Rp 5.220.000,00
- Uang penggantian hak-hak 15%xRp33.060.000,00=Rp 4.959.000,00
- Upah proses menuju PHK 6 bulan =Rp10.440.000,00
- Jumlah =Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S.):

- Uang pesangon 2x9xRp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 4xRp1.740.000,00 =Rp 6.960.000,00
- Uang penggantian hak-hak 15%xRp38.280.000,00=Rp 5.742.000,00
- Upah proses menuju PHK 6 bulan =Rp10.440.000,00
- Jumlah =Rp54.462.000,00
(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 17 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/2018/PHI.Sby *juncto* Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 *juncto* Nomor 41/G/2014/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Dengan diputusnya permohonan peninjauan kembali Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 2 Juni 2016 dan permohonan peninjauan kembali Nomor 92 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang isinya dikabulkannya permohonan peninjauan Kembali klien kami, maka Putusan Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 belum saatnya dilakukan eksekusi;
- Atau dengan katan lain Putusan Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 menjadi belum mempunyai kepastian hukum, kepastian hukumnya untuk dilakukan eksekusi masih diragukan karena masih diuji dalam permohonan peninjauan kembali;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SUKULOLO SURYA INDAH DAN GROUP** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 April 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttt.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2020